

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru berlangsung secara turun-temurun sebagai solusi atas keterbatasan lahan. Proses penyewaan dilakukan secara langsung, tanpa perantara, dan melibatkan kesepakatan lisan antara penyewa dan pemilik lahan mengenai harga dan jangka waktu sewa. Akad sewa dilakukan secara lisan dengan ijab kabul sederhana, dan pemilik lahan menyerahkan hak lahan sepenuhnya kepada penyewa untuk pemeliharaan dan penyuburan. Jenis padi yang ditanam ditentukan oleh penyewa dan pembayaran sewa didasarkan pada hasil panen. Pembayaran sewa dilakukan secara tradisional dan berbasis hasil panen, dengan jumlah yang bervariasi sesuai kesepakatan dan kondisi hasil panen. Maka negosiasi terkait pembayaran sewa dilakukan jika terjadi panen tidak sesuai dengan target, dengan pemilik lahan bersedia menerima pembayaran yang lebih rendah jika penyewa menjelaskan kondisinya secara terbuka.
2. Sewa-menyewa di Desa Tinggiran Baru dilakukan secara lisan. Akad lisan ini diperbolehkan dalam kaidah fikih. Perjanjian awalnya untuk jangka waktu selama satu musim dan pembayaran sewanya menggunakan hasil panen. Ketidakjelasan akad dengan menggunakan perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dapat menimbulkan

sengketa di kemudian hari, terutama jika muncul perbedaan persepsi terkait waktu sewa, biaya, atau pembagian hasil panen. Ketika terjadinya hasil panen tidak sesuai target yang diakibatkan dari alam atau hama. Pembayaran sewa yang tidak ditegaskan sebelumnya menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) yang dilarang dalam ekonomi syariah. Selain itu, adanya ketidakpastian oleh pemilik lahan maupun penyewa, serta kemungkinan salah satu pihak mendapatkan keuntungan atau kerugian secara tidak pasti. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah menyebabkan terjadinya unsur gharar, meskipun praktik yang dijalankan mencerminkan tolong-menolong dan saling menguntungkan

B. Saran

1. Dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian hendaknya masyarakat Tinggiran Baru menggunakan akad tidak hanya secara lisan tetapi juga secara tertulis guna menghindari sengketa di kemudian hari dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat secara seimbang.
2. Isi perjanjian sewa sebaiknya didasarkan pada kalkulasi kelayakan yang mempertimbangkan aspek penggarap, modal, dan hasil panen, sehingga didapatkan kesepakatan yang adil dan proporsional. Selain itu, disarankan dibuat sistem pembayaran berbasis persentase dari hasil panen, misalnya jika panen memperoleh 5 balek atau 100 liter per

borongan, maka pembayaran bisa disepakati sebesar 30% dari hasil tersebut, sehingga keadilan dan transparansi dapat terwujud dan risiko kerugian dapat diminimalisasi.

3. Penguatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dan penggunaan sistem pembayaran yang adil agar praktik sewa-menyewa ini semakin sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak menimbulkan kerugian maupun konflik.
4. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan panduan atau regulasi yang mendukung praktik sewa-menyewa lahan pertanian yang sesuai syariat, termasuk memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya akad yang adil dan tertib administrasi.
5. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau gabungan metode untuk melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani dan pemilik lahan. Selain itu melakukan penelitian di daerah lain dengan karakteristik berbeda agar memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai praktik sewa-menyewa lahan pertanian. Termasuk penelitian yang melibatkan tokoh agama, perangkat desa, atau penyuluh pertanian agar hasil penelitian lebih lengkap dari sisi sosial, ekonomi, dan hukum.